



**KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI  
LEMBAGA NEGARA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945**

Niken Eka Marthasari\*, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nikenekamarth@gmail.com](mailto:nikenekamarth@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari Ketetapan MPRS dan MPR sebelum perubahan UUD 1945 dan sesudah perubahan UUD yang masih dinyatakan berlaku menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002, dan tindakan hukum lebih lanjut terhadap Ketetapan MPR tersebut. Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan peninjauan menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dicantumkan kembali dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan kesimpulan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut masih dinyatakan berlaku secara normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dan dapat dijadikan dasar hukum. Masuknya kembali Ketetapan MPR tersebut tidak memberikan kemungkinan bahwa MPR dapat membentuk Ketetapan baru. Masuknya Ketetapan MPR tersebut hanya untuk mempertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada Ketetapan MPR yang masih berlaku, didalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, dan Perda.

Kata kunci : Kedudukan Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan.

**Abstract**

*The purpose of this study analyzes is to determine the position of legal product of MPR, before and after the constitutional changes in 1945 which was still declared valid by TAP MPR No. 1 / MPR / 2003 about conduct a review of the legal status and position of TAP and TAP MPR MPRS 1996-2002 and further legal action towards that MPR's product. Legal product of MPR that still declared valid by the review according to TAP No. 1 / MPR / 2003 relisted in the hierarchy of legislation in UU No. 12 of 2011. Based on the results of the study authors formulate advice that legal product of MPR is declared valid as normative in the system of national legislation and can be used as a legal basis. Existance the legal product of MPR does not mean that MPR may establish a new Decree, it is just to emphasize that legal product of MPR is still valid, in the hierarchy of legislation, that the provision MPR has a higher position than the other legislation.*

*Keywords: Position of TAP MPR, legislation*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat memiliki kewenangan untuk membentuk ketetapan. Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR sebagai lembaga negara tertinggi secara hierarki kedudukannya juga lebih tinggi dari produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya.

Pada masa lalu MPR menerbitkan berbagai produk Ketetapan. Untuk pendisiplinan penyebutan nama Ketetapan MPR baru muncul dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Diakuihnya Ketetapan MPR ini sebagai bentuk *implied Power*<sup>1</sup> dari konstitusi, bahwa sebagai lembaga negara MPR berwenang membuat keputusan hukum.<sup>2</sup> Pilihan bentuk putusan hukum Ketetapan MPR merupakan konvensi hukum yang sudah dimulai sejak sidang pertama MPRS tahun 1960.

Konvensi Ketatanegaran sebagai sumber hukum sangat penting artinya dalam melengkapi atau mendinamisasikan kaidah-kaidah hukum di bawahnya.<sup>3</sup> Mengingat muatan Undang-Undang Dasar 1945(UUD 1945) sebelum perubahan hanya memuat aturan pokok. Oleh karena itu dalam

perkembangannya muncul muatan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang beragam, terutama dalam menterjemahkan ruang lingkup Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara serta kedudukan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945, MPR kehilangan wewenangnya untuk membentuk Ketetapan. Menyadari dan memahami perubahan tersebut, untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang selama ini ada, MPR melakukan peninjauan, yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002.

Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam pasal 7 huruf b masuk dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR tersebut adalah 13 Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

<sup>1</sup> Implied power : kekuasaan yang tersirat

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta, Ind-Hill. Co, 1992), hal. 32.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Amrico, 1987), hal.15.



Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Dengan masih adanya ketetapan MPR yang masih berlaku, sedangkan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Ketetapan MPR, bagaimana kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku terhadap kedudukan MPR sebagai lembaga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## II. METODE

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

### A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan, sekaligus analisa atas temuan-temuan dalam penelitian

### C. Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang berkaitan dengan hukum tata negara, khususnya di bidang ilmu

perundang-undangan. Data sekunder tersebut antara lain dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.

Sesuai dengan tipe penelitian yang dikemukakan di atas, pendekatan yuridis normatif tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, berupa; Undang-undang Dasar 1945 setelah dan sebelum perubahan, Himpunan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisa serta memahami mengenai bahan hukum primer.

### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data-data secara deskriptif dan kualitatif kemudian hasilnya akan disusun dalam suatu

kesimpulan dan saran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Dekrit Presiden pada tgl 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 dan menetapkan pembentukan MPRS.

Dengan kembalinya UUD 1945, mengembalikan penyebutan peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam UUD 1945:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah

Ketiga bentuk peraturan tersebut dianggap kurang memadai, sehingga dibentuk Surat Presiden Nomor 2262/HK/1959, ditentukan beberapa bentuk peraturan yang lain, yaitu:

1. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945
2. Peraturan Presiden, terdiri dari :
  - Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945
  - Peraturan Presiden yang dimaksud untuk melaksanakan Penetapan Presiden
3. Peraturan Pemerintah, untuk melaksanakan Peraturan Presiden yang berbeda dari pengertian Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945
4. Keputusan Presiden, untuk melakukan atau meresmikan

pengangkatan-pengangkatan jabatan

5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan dibidangnya masing-masing serta untuk meresmikan pengangkatan-pengangkatan jabatan di lingkungan tanggungjawabnya masing-masing.<sup>4</sup>

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS:

1. MPRS terdiri atas anggota DPR-GR dan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan
2. Jumlah Anggota MPRS ditetapkan oleh Presiden
3. Anggota Tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan Presiden atau Ketua yang dikuasakan oleh Presiden
4. MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapawakil ketua yang diangkat oleh presiden

Dengan terbentuknya MPRS tersebut maka dimulailah sejarah adanya bentuk produk hukum baru dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS

Periode 1960-1965 MPRS bukanlah Majelis yang dimaksud oleh UUD 1945 yakni pemegang kedaulatan rakyat.

Sebagai legislator dari haluan-haluan yang dipidatikan Presiden, berupa manipesto politik, haluan pembangunan, Pemimpin Besar Revolusi, dan lain-lain

Karena MPRS bukanlah majelis yang dimaksud oleh UUD, maka isi

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, Jakarta: *Bhuana Ilmu Populer*, 2007. hal. 213.

dari Ketetapan MPRS saat itu hanya sebagai legislator dari haluan-haluan yang telah dipidatoken Presiden.

Terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI, dilakukan langkah pemurian anggota MPRS dari unsur PKI

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1966 dinyatakan bahwa sebelum terbentuknya MPR yang dipilih oleh rakyat, MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil pemilu terbentuk, MPRS memosisikan diri sebagaimana dimaksud UUD 1945, yaitu pemegang penuh kedaulatan rakyat.

### **1. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara berdasarkan Ketetapan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966**

Akibat dari kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan pada surat presiden nomor 2262/HK/1959, banyak peraturan dan keputusan yang bersifat administratif yang campur aduk satu sama lain. Bentuk dan isi dari peraturan-peraturan itu saling tumpah tindih dan tidak hierarkis normanya satu sama lain, sehingga menyulitkan dan menimbulkan kekacauan dalam penerapannya dilapangan.<sup>5</sup>

Ketetapan MPR Nomor XIX/MPRS/1966, peninjauan kembali produk-produk legilatif negara diluar dari produk MPRS.<sup>6</sup>

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan peraturan Perundangan RI.

Lampiran II huruf A, tata urutan:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan pelaksana lainnya :
  - a. peraturan menteri
  - b. Instruksi menteri
  - c. dan lain-lain

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, mengakui adanya suatu norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Dimana suatu norma berlaku dan berdasar terhadap norma yang lebih tinggi dan diakui pula adanya norma tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi norma-norma dibawahnya seperti *Grundnorm* dalam teori Hans Kelsen dan *Staatfundamentalnorm* dalam teori Hans Nawiasky.<sup>7</sup>

Berlaku asas *Lex Siperiore derogate lex infiriore*, yang berarti bahwa norma hukum yang lebih tinggi menegaskan norma hukum yang lebih rendah.

Maria Farida berpendapat bahwa, Ketetapan MPR merupakan *Staatgrundgezet* atau aturan dasar/pokok Negara. Sama seperti Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara. Sifat norma hukumnya asih secara garis besar, dan merupakan norma hukum

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 214

<sup>6</sup> Konsiderans Menimbang huruf b Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundanagn Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Konsiderans Menimbang huruf b Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundanagn Republik Indonesia.

tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang bersisi sanksi.

Batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis dan norma yang lebih tinggi dan berbeda dari norma yang terdapat dalam undang-undang.

Pengaturan dalam undang-undang dapat mengatur warga negara dan penduduk secara langsung, serta dapat memberikan sanksi pidana dan sanksi pemaksa. Para ahli menyebut Undang-Undang dengan *Formellgesetz*.

Norma yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR merupakan aturan dasar/pokok negara. Meskipun ketetapan MPR kedudukannya setingkat lebih rendah daripada norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945.<sup>8</sup>

Hal tersebut disebabkan karena norma-norma dalam batang tubuh UUD 1945 dibentuk oleh MPR ketika Lembaga Tertinggi Negara tersebut melaksanakan kewenangan selaku konstituante yang berkududukan di atas dalam arti lebih tinggi dari UUD 1945, sedangkan norma-norma dalam Ketetapan MPR dibentuk oleh MPR ketika Lembaga Negara Tertinggi tersebut melaksanakan kewenangan selaku lembaga penetap GBHN dan selaku lembaga yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan Ketentuan UUD 1945.

Ketetapan MPR berada dibawah dalam arti lebih rendah daripada UUD 1945. namun sifat-sifat norma dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR sama jenisnya. Oleh

karena itu Ketetapan MPR dapat “mengisi” atau “melengkapi” norma Undang-undang.<sup>9</sup>

## **2. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara berdasarkan Ketetapan MPR nomor III/MPR/2000**

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan untuk menertibkan sumber tertib hukum yang selama masa orde baru dianggap tidak sempurna

Pasal 1 dinyatakan bahwa (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis, dan sumber hukum tidak tertulis; (3) sumber dasar nasional adalah :

1. Pancasila
  2. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 2 mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia:
1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR RI
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah

Pasal 3 ayat (1) merupakan dasar tertulis Negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>9</sup> A.Hamid S.Attamimi, “Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peran Kebijakan” (Suatu Tantangan Bagi Peran POLRI dewasa ini dan menghadapi PJPT II), Pidato Dies Natalis PTIK ke-46, Jakarta 17 Juni 1992, hal.4-5

---

<sup>8</sup> *ibid.* hal. 76

Pasal 4 ayat (1) memberikan larangan norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Dengan perumusan di dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) mencerminkan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Melihat dari sifat dan karakteristik suatu norma hukum, Ketetapan MPR juga tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, oleh karena Ketetapan MPR masih merupakan suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)

Suatu Ketetapan MPR seharusnya adalah suatu keputusan yang hanya mengikat/ditujukan kepada Presiden. Oleh karena Ketetapan MPR merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka menjalankan pemerintahannya, dan tidak mengatur umum. Sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara maka Ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### **B. Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara di Indonesia setelah perubahan UUD 1945**

Pada awal reformasi berkembang tuntutan reformasi salahsatunya adalah menghendaki adanya Amandemen UUD 1945

Sebelum melakukan Amandemen UUD 1945, MPR pada tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 dengan

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Hal ini dilakukan karena Ketetapan MPR tentang Referendum tersebut bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945.<sup>11</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara.

Jika sebelumnya struktur kelembagaan negara mengenal lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, setelah amandemen UUD 1945 tidak lagi dikenal lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara, terutama MPR.

Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Setelah Amandemen UUD 1945 semua lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945.

MPRS/MPR sebagai lembaga tertinggi negara pelaksana

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.hal 90

<sup>11</sup> *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), hal. 4.

kedaulatan rakyat telah mengeluarkan ketetapan yang menurut sifatnya mempunyai ciri-ciri yang berbeda.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002 dari jenis materi yang termuat didalamnya diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada Presiden
2. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada Presiden
3. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke dalam (interne regelingen).
4. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat deklaratif.
5. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat rekomendasi.
6. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang bersifat perundang-undangan.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan substansi norma hukumnya dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Dari segi alamat yang dituju/diatur (adressat norm) dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum.
- b. Dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkrit dan abstrak.
- c. Dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat

final-sekali selesai (einmalig) dan yang bersifat terus menerus.

Perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR menurut UUD 1945 setelah amandemen, mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan yang bersifat mengatur keluar, seperti membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Perubahan kewenangan MPR ini membawa akibat pula perubahan kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undang di Indonesia.

Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945 MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah ada.

#### **1. Kedudukan Ketetapan MPRS dan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 2002**

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.<sup>14</sup>

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 membawa konsekuensi bahwa, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 (enam) pasal sesuai dengan materi dan status hukumnya dan dari segi keberlakuannya.

<sup>12</sup> Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI, *Materi Sosialisasi Putusan MPR RI (Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007), hal. 9-10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>14</sup> Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Materi Sosialisasi Putusan MPR RI...Op. Cit.* hal. 13.

1. Pasal 1, Ketetapan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ( 8 ketetapan)
  2. Pasal 2, Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 ketetapan)
  3. Pasal 3, Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 ketetapan)
  4. Pasal 4, Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 Ketetapan)
  5. Pasal 5, Ketetapan yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004 (5 Ketetapan)
  6. Pasal 6, Ketetapan yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah selesai.
- 2. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang Masih Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003**
- Dari keenam kategori tersebut dapat dicermati, sebagai berikut:
- Kelompok yang menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak berlaku karena telah dicabut, bersifat einmalig, dan telah selesai dilaksanakan (Pasal 1 dan Pasal 6).
  - Kelompok yang menyatakan Ketetapan MPRS dan MPR RI masih berlaku dengan batas waktu dan keadaan tertentu (Pasal 3 dan Pasal 5).
  - Kelompok yang menyatakan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI masih berlaku dengan catatan/ketentuan dan keadaan tertentu (Pasal 2 dan Pasal 4).
- Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, berdasarkan Pasal 2, yaitu:
1. Ketetapan Nomor MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
  3. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999.
- Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, berdasarkan Pasal 4, yaitu:
1. Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
  3. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
  4. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber

- Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
5. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
  6. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI sampai terbentuknya Undang-Undang yang terkait.
  7. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI
  8. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
  9. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
  10. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
  11. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

**Dapat disimpulkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah 13 (tiga belas) Ketetapan. Ketetapan MPRS sebanyak 2 (dua) Ketetapan dan Ketetapan MPR RI sebanyak 11 (sebelas) Ketetapan.**

### **C. Tindakan Hukum Lebih Lanjut Mengenai Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang Masih Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**

#### **1. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004**

Kedudukan Ketetapan MPRS dan MPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” Keberadaan ketetapan MPR masih diakui eksistensinya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan penjelasannya

Dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 masih diakui eksistensinya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### **2. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Kedudukan Ketetapan MPRS dan MPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud di sini adalah tiga belas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003

Masuknya kembali Ketetapan MPR tersebut tidak memberikan kemungkinan bahwa MPR dapat membentuk Ketetapan baru. MPR sesungguhnya masih dapat membentuk Ketetapan, bersifat pengaturan internal MPR sendiri seperti peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Pembentukan Alat Kelengkapan Majelis yang merupakan produk hukum dalam rangka pengaturan internal MPR itu sendiri yang saat ini dituangkan dalam bentuk keputusan MPR.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, MPR saat ini, tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan

negara dan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan mengikat untuk umum seperti sebelumnya. Satu-satunya produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) yang termasuk lingkup kewenangan MPR dewasa ini adalah produk perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945.

MPR dalam keadaan tertentu dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*), dalam hal:

1. Menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
2. Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil Presiden;
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Penempatan Ketetapan MPR ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah berkaitan dengan pengujian Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pengujian Undang-Undang apabila bertentangan dengan Ketetapan MPR. Karena hingga saat ini belum ada aturan yang memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga negara untuk menguji Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 atau apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan Ketetapan MPR. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai pengujian Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945, begitu juga mengenai pengujian Undang-Undang yang bertentangan dengan Ketetapan MPR.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sesuai rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu :

1. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebelum perubahan UUD 1945

MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum perubahan UUD 1945 berwenang membentuk produk hukum berupa Ketetapan MPR. Konsekuensinya produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang menempatkan Ketetapan MPR dibawah UUD 1945 dan di atas undang-undang.

Adapun Ketetapan Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk untuk menyempurnakan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, juga menempatkan Ketetapan MPR dibawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Ketetapan MPR

yang dimaksud termasuk pula ketetapan MPRS.

2. Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR setelah perubahan UUD 1945

Salah satu hasil Perubahan UUD 1945 adalah perubahan struktur kelembagaan negara yang mengakibatkan terjadinya Perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR, sehingga mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar. Berdasarkan hal itu dilakukan peninjauan melalui ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, dan berdasarkan Ketetapan tersebut masih menyisahkan adanya 13 (tiga) belas) Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku dengan catatan atau ketentuan dan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Tindakan hukum lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

Tiga belas Ketetapan yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 pada awalnya tidak dicantumkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tetapi keberadaan ketetapan MPR masih diakui eksistensinya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan dari undang-undang tersebut dan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dalam undang-undang tersebut Ketetapan MPR dicantumkan kembali dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Masuknya kembali Ketetapan MPR tersebut tidak memberikan kemungkinan bahwa MPR dapat membentuk Ketetapan baru. Masuknya Ketetapan MPR tersebut hanya untuk mepertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada Ketetapan MPR yang masih berlaku, didalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, dan Perda, yang dipertegas di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan pada Pasal tersebut.

Dengan demikian Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut masih dinyatakan berlaku secara normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, antara lain :

1. MPR pada tahun 2017 sebaiknya perlu melakukan sidang dan melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum dari produk hukum MPR pada Pasal 2 dan Pasal 4 yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, diinginkan kedepan tidak ada lagi Ketetapan MPR karena MPR sebagai

lembaga negara sudah tidak berwenang untuk membentuk Ketetapan yang bersifat mengatur.

2. Sebaiknya MPR menyatakan secara tegas untuk mensejajarkan Ketetapan MPR yang masih berlaku dengan undang-undang, baik Ketetapan MPR dalam Pasal 2 yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan, maupun Ketetapan MPR dalam Pasal 4 yang dinyatakan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur, mensejajarkan Ketetapan MPR tersebut dengan undang-undang, bukan untuk menurunkan dari kedudukan Ketetapan MPR tersebut, namun agar mempermudah apabila terjadi perubahan atau pencabutan terhadap Ketetapan tersebut.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

\_\_\_\_\_. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan II, FH UII, Yogyakarta: 2006.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Cet.I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cet.I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.



- \_\_\_\_\_. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet.I, Jakarta: 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Perihal Undang-Undang di Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet.I, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet.II, 2006.
- Astawa, Gde Panca dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, Cet. I, 2008
- Attamimi,A.Hamid S. "Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peran Kebijakan" Suatu Tantangan Bagi Peran POLRI dewasa ini dan menghadapi PJPT II, Pidato Dies Natalis PTIK ke-46, Jakarta 17 Juni 1992
- Djokosoetono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, di Himpun oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ind-Hill-Co., 2006.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Nim'atul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cet.I, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum Murni*, Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Rimdi Press, Cet.I, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005..
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI, 1976.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Amrico, 1987.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Muhamad Laica, *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (Merenung Nation and Character Building di Negeri ini*, dalam kumpulan tulisan, Kewarganegaran Dalam Bingkai Pembangunan Jati Diri Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta: Komnas HAM, 2006.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Sejarah, Realita dan Dinamika*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Materi Sosialisasi Putusan MPR RI (Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Risalah Rapat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI*, Buku I, Buku II dan Buku III, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Menyoal Perundang-Undangan Indonesia Sekelumit Kontribusi Pemikiran*, Jakarta: P.T. Perca, 2006.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi II, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Jakarta: Radjagrafindo Persada, 1993.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Keempat, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warga Negara dalam Konteks HAM, dalam Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer* oleh Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, The Biography Institut, Bekasi: 2006.
- 2. Artikel/Karya Tulis Ilmiah/Makalah/Jurnal/Risalah/Kamus**
- Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Laporan Penelitian : *Tinjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun 1960-2002*, Jakarta: Kerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI, Mei 2003.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Laporan : *Kajian tentang Peninjauan Terhadap Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2002*, Yogyakarta: Kerjasama Setjen MPR RI dengan Universitas Gadjah Mada, Mei 2003.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar**
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.
- Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPRS**



MPRS/MPR RI, *Himpunan  
Ketetapan MPRS dan Ketetapan  
MPR Tahun 1960 sampai  
dengan Tahun 2002*, Jakarta:  
Sekretariat Jenderal MPR RI,  
2003.

MPR RI, *Ketetapan MPR Nomor I  
Tahun 2003 tentang Peninjauan  
Terhadap Materi dan Status  
Hukum Ketetapan MPRS dan  
Ketetapan MPR RI Tahun 1960  
sampai dengan Tahun 2002*,  
Jakarta: Sekretariat Jenderal  
MPR RI, 2008.

**Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan